



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan, Sisingamangaraja, No. 198-B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3244/XI/2024 tertanggal 16 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 November 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 13 Syaban 1445 H yang bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2024 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2024 M ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat, sesuai dengan alamat tinggal Penggugat diatas dan antara Penggugat dan Tergugat selama menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan belum mempunyai seorang anak hingga sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Maret tahun 2024, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena :
  - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya nafkah rumah tangga kepada penggugat selaku isteri tergugat, sehingga membuat diri penggugat merasa sedih dan kecewa terhadap diri Tergugat ;
  - b. Bahkan Tergugat suka bermain judi sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa;
4. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, Penggugat mencoba untuk bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kelangsungan rumah tangganya dan Penggugat beritikad baik untuk kembali menjalani kehidupan layaknya pasangan suami isteri, namun sikap Tergugat tidak pernah untuk berubah;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi terus menerus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak terwujudnya rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah sehingga di bulan Mei tahun 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat ribut besar dikarenakan Tergugat tidak pernah berhenti main judi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat ;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya menegur dan menasehati Tergugat serta mendamaikan permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah sehingga upaya pihak keluarga tersebut tidak berhasil ;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

8. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku **agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percetakan,**

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;**

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**)
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3244/XI/2024 tertanggal 16 November 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama K Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, tertanggal 23 Februari 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxx**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2024 namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak bulan Maret 2024 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya gemar bermain judi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama: **Xxxxx**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2024 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak bulan Maret 2024 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya gemar bermain judi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan

*Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3244/XI/2024 tertanggal 16 November 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (**dua ratus enam puluh ribu rupiah**).

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah**

**Dra. Hj. Nikmah M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rita Suryani, S.Ag**

#### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)